



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pengaturan Hukum Tentang Dana Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Ponorogo)

Legal Regulations Regarding Productive Waqf Funds in the Sharia Economy in Indonesia (Case Study of Ponorogo Regency)

Sa'idi^{1*}, Jailani²

¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, saidi.ardynatha@gmail.com

²Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan, jaylani7211@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: saidi.ardynatha@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 8 Oct, 2024

Revised: 3 Nov, 2024

Accepted: 24 Nov, 2024

Kata Kunci:

Wakaf Produktif, Pengaturan Hukum, Perekonomian Syariah, Indonesia

Keywords:

Productive Waqf, Legal Regulation, Sharia Economy, Indonesia

DOI: [10.56338/jks.v7i11.6547](https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6547)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan hukum dana abadi produktif untuk memperkuat sistem ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Dana abadi yang produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan regulasi dan implementasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas wakaf produktivitas, implementasi lokalnya, dan apa efektivitas instrumen wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian syariah khususnya di Kabupaten Ponorogo. Saat ini sedang kami proses regulasi hukum terkait faktor penghambatnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola WAQF dan pakar hukum Islam serta didukung dengan analisis dokumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dana abadi produktif sudah mempunyai landasan hukum, namun penerapannya masih kurang optimal karena kurangnya regulasi teknis dan kesadaran masyarakat. Faktor pendukung seperti dukungan dari pemerintah dan lembaga WAQF sangat membantu, namun beberapa kendala utama masih perlu diatasi, seperti minimnya pengawasan dan terbatasnya sumber daya. Kajian ini merekomendasikan perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan wakaf produktif untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan ekonomi berkelanjutan berdasarkan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola dana wakaf produktif

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal regulations for productive waqf funds to support the sharia economy in Indonesia, especially in Ponorogo district. Even though productive waqf funds have great potential to improve community welfare, their management still faces various regulatory and implementation challenges. This research uses a qualitative approach with analytical descriptive techniques to identify factors that influence the effectiveness of productive waqf, local implementation, and the effectiveness of productive waqf instruments in improving the sharia economy, especially in Ponorogo district. We are currently reviewing regulations regarding inhibiting factors. Data was collected through in-depth interviews with WAQF managers and Sharia law experts and supported by a review of related legal documents. The results of the study show that although there is a legal basis for productive waqf funds, implementation is still less than optimal due to limited technical regulations and lack of public understanding. Supporting factors such as support from the government and WAQF institutions are very helpful, but several main obstacles still need to be overcome, such as minimal supervision and limited resources. This study recommends improving regulations and increasing the capacity of productive waqf management to realize the goal of sustainable economic prosperity based on sharia. It is hoped that the results of this research can help stakeholders in formulating more effective policies in managing productive waqf funds

PENDAHULUAN

Situasi ini semakin diperparah dengan krisis yang berlangsung hingga akhir tahun 2007. Menurut data BPS tahun 2007, angka kemiskinan di Indonesia menurun menjadi 16,5%¹. Angka ini turun signifikan dibandingkan awal tahun 1998 yang mencapai 24,2%. Faktanya, data yang disajikan BPS ternyata merupakan angka yang tidak sesuai dengan fakta, karena angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yaitu 49,5% menurut standar Bank Dunia. Situasi ini disebabkan sektor riil tidak bergerak dan PHK terus terjadi akibat pelemahan ekonomi. Kesenjangan antara lapangan kerja yang tersedia dan angkatan kerja merupakan ketimpangan. Oleh karena itu, banyak permasalahan, terutama pengangguran dan kemiskinan, yang masih menjadi agenda pemerintah.

Wakaf produktif mempunyai peranan penting dalam pengembangan ekonomi syariah Indonesia, khususnya sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, potensi wakaf produktif sebagai sumber keuangan yang dikelola secara berkelanjutan semakin menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Namun pengelolaan dana wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi kendala dari segi regulasi, transparansi, dan efektivitas pelaksanaannya. Pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mendukung pemanfaatan sumber daya wakaf produktif secara optimal, baik dari segi penghimpunan maupun pengelolaannya secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan hukum dana wakaf produktif dan dampaknya terhadap perekonomian syariah di Indonesia.

Sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia telah memiliki beberapa landasan hukum bagi pelaksanaan wakaf produktif. Ketentuan ini disebut *ijtihad* dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pasal 43(2) UU No. 41 menjelaskan bagaimana dana wakaf, termasuk wakaf yang dilaksanakan secara produktif, dikembangkan dan dikelola. Undang-undang ini menjamin bahwa kewajiban nazir wakaf, atau pihak yang menerima dana wakaf dari pemberi wakaf, yang disebut wakaf, benar-benar sesuai dengan tujuan pemberian wakaf tersebut. Selain itu, tujuan wakaf harus sesuai dengan Syariah Islam dan dikelola dengan baik dan produktif. Selain penyelenggaraan wakaf yang produktif, Pasal 41, Pasal 43(2) UU juga membahas tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukan sesuai prinsip syariah di bawah pengawasan Lembaga Penjaminan Syariah Masu.

Wakaf produktif adalah harta yang dihibahkan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi lainnya. Pengelolaan dana wakaf produktif yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, peran nazir (pengelola wakaf) sangat penting untuk memastikan dana wakaf dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan tujuan awal wakaf. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung pengelolaan wakaf produktif, namun masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Permasalahan yang umum terjadi antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif, terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan harta wakaf, dan perlunya inovasi penggunaan teknologi untuk mempermudah proses donasi dan pengelolaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum terkait dana wakaf produktif dalam perekonomian syariah Indonesia dan menilai efektivitas pengelolaannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kajian ini mengeksplorasi perspektif berbagai pemangku kepentingan. Nazir, termasuk para donatur dan penerima wakaf. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif dalam pengelolaan dana wakaf produktif di Indonesia dan mengembangkan kebijakan serta praktik agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perekonomian syariah dan kesejahteraan umat muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi yang mendalam terkait

fenomena pengaturan hukum dana wakaf produktif dalam konteks perekonomian syariah di Indonesia khususnya di Kabupaten Ponorogo. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan, regulasi, dan implementasi wakaf produktif secara komprehensif, serta untuk menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman pihak terkait mengenai pengaturan dan pengelolaan dana wakaf produktif. Pendekatan ini relevan dalam konteks penelitian hukum dan ekonomi syariah karena memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan fenomena sosial dan memahami dinamika yang ada di dalamnya. Penelitian ini tidak berfokus pada kuantifikasi data tetapi lebih pada pemahaman kontekstual terhadap proses dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengaturan hukum dana wakaf produktif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli dan praktisi, seperti pengelola wakaf (nazhir), akademisi di bidang ekonomi syariah, dan pejabat terkait yang terlibat dalam pengaturan hukum wakaf. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif langsung tentang pengaturan dan tantangan dalam pengelolaan dana wakaf produktif. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan tinjauan literatur terkait, seperti peraturan perundang-undangan (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), peraturan pemerintah, artikel ilmiah, buku, dan laporan institusi tentang wakaf produktif dan ekonomi syariah. Data sekunder ini memperkaya pemahaman mengenai kerangka hukum dan teori yang mendasari pengelolaan wakaf di Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, di mana data yang telah terkumpul diorganisir ke dalam tema-tema tertentu yang relevan dengan rumusan masalah. Proses analisis mencakup beberapa langkah, Seleksi dilakukan pada data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dikategorikan berdasarkan tema, seperti kebijakan hukum, tantangan dalam implementasi, dan dampak sosial-ekonomi wakaf produktif. Setelah data terkategori, dilakukan interpretasi untuk memahami hubungan antara pengaturan hukum dan dampaknya terhadap ekonomi syariah, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun kesimpulan penelitian.

Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari wawancara, tinjauan pustaka, maupun dokumentasi. Triangulasi ini penting untuk menguji konsistensi informasi dari berbagai perspektif yang berbeda, sehingga memperkuat keakuratan data yang dianalisis.

Reliabilitas data dicapai dengan menerapkan prosedur yang sistematis dan konsisten selama pengumpulan dan analisis data. Setiap langkah dalam penelitian ini dicatat secara rinci, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk memahami metode yang diterapkan. Hal ini juga meliputi klarifikasi data dengan informan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam data. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjamin validitas dan reliabilitas data untuk menghasilkan temuan yang akurat dan dapat diandalkan.

Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan holistik mengenai pengaturan hukum dana wakaf produktif dan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam konteks perekonomian syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan utama mengenai pengaturan hukum, implementasi, dan dampak wakaf produktif dalam perekonomian syariah di Kabupaten Ponorogo. Temuan ini menggambarkan peran vital dari pengelolaan wakaf produktif sebagai salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah, serta mencermati kekuatan dan tantangan dalam pelaksanaan dan pengawasan dana wakaf produktif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengaturan Hukum Wakaf Produktif di Indonesia

Pengaturan hukum wakaf produktif di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf. Undang-undang ini memberi landasan hukum yang cukup kuat dalam pengelolaan wakaf produktif, termasuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI berperan sebagai lembaga yang mengawasi transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola harta wakaf, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Meskipun demikian, temuan menunjukkan bahwa undang-undang ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam pengawasan pengelolaan dana wakaf yang melibatkan banyak pihak, seperti lembaga keuangan syariah dan nazhir (pengelola wakaf).

Implementasi Wakaf Produktif

Implementasi wakaf produktif di Indonesia bervariasi dan bergantung pada kemampuan nazhir dalam mengelola dana wakaf secara efisien dan sesuai syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam pelaksanaan wakaf produktif, terutama terkait dengan: Banyak nazhir belum memiliki kapasitas manajerial yang memadai dalam mengelola dana wakaf produktif secara profesional. Sebagian besar nazhir belum memiliki akses ke pelatihan atau bimbingan teknis tentang manajemen keuangan dan investasi syariah. Pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat wakaf produktif masih terbatas, sehingga kontribusi masyarakat terhadap dana wakaf produktif belum optimal. Sosialisasi yang lebih luas diperlukan agar masyarakat memahami potensi besar dari wakaf produktif. Implementasi wakaf produktif memerlukan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sinergi ini masih kurang efektif, terutama dalam hal pengawasan dan pemanfaatan aset wakaf secara produktif.

Dampak Wakaf Produktif dalam Ekonomi Syariah

Wakaf produktif memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian syariah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Temuan utama terkait dampak wakaf produktif meliputi, Dana wakaf produktif digunakan untuk mendanai program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat miskin. Sebagai contoh, beberapa lembaga wakaf telah memanfaatkan dana wakaf untuk mendirikan sekolah atau layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat kurang mampu, sehingga mengurangi beban ekonomi mereka. Melalui pemanfaatan dana wakaf produktif, usaha mikro dan kecil dapat memperoleh akses ke modal kerja yang terjangkau dan sesuai prinsip syariah. Ini berdampak positif pada pengembangan usaha kecil di berbagai sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dana wakaf produktif telah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, pusat pelatihan, dan fasilitas umum lainnya. Ini memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi syariah yang lebih merata dan inklusif.

Analisis Dampak dalam Perekonomian Syariah

Dalam kerangka ekonomi syariah, wakaf produktif memberikan solusi untuk beberapa permasalahan sosial-ekonomi dengan mempromosikan keadilan distributif dan mendukung

keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini menyoroti bahwa wakaf produktif tidak hanya memberikan dampak sosial tetapi juga berperan dalam memperkuat perekonomian syariah secara sistematis. Dengan mengedepankan prinsip masalah, wakaf produktif berkontribusi pada tujuan ekonomi syariah, yaitu terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum. Penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas pengelola wakaf adalah hal penting yang dapat membantu mewujudkan optimalisasi potensi wakaf produktif dalam perekonomian syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai wakaf produktif di Indonesia telah memiliki landasan yang memadai melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan peraturan terkait lainnya, yang memungkinkan pemanfaatan wakaf sebagai instrumen penting dalam ekonomi syariah. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kapasitas manajerial nazhir yang terbatas, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya sinergi antara lembaga pengelola wakaf dan pemerintah. Wakaf produktif terbukti memiliki dampak positif dalam perekonomian syariah, khususnya dalam mengurangi kemiskinan, mendukung usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan infrastruktur sosial-ekonomi. Dengan optimalisasi pengelolaan, wakaf produktif dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan ekonomi dalam konteks ekonomi syariah. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf produktif, penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, dalam peningkatan kapasitas. Dibutuhkan program pelatihan dan sertifikasi yang komprehensif bagi nazhir agar mereka memiliki kemampuan dalam manajemen dan investasi syariah, serta dapat mengelola dana wakaf secara produktif dan profesional. Pemerintah dan lembaga wakaf perlu melakukan sosialisasi intensif mengenai manfaat dan potensi wakaf produktif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung wakaf produktif. Perlu adanya sinergi yang lebih erat antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, dan lembaga nazhir untuk memperkuat pengawasan dan memastikan pengelolaan dana wakaf sesuai dengan prinsip syariah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana wakaf, seperti aplikasi wakaf digital, akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mempermudah masyarakat dalam berwakaf.

SARAN

Mengkaji efektivitas implementasi kebijakan wakaf produktif di berbagai daerah di Indonesia guna memahami faktor lokal yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya.

Melakukan studi empiris terhadap dampak jangka panjang wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara spesifik pada berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan usaha mikro.

Meneliti potensi inovasi produk wakaf, seperti wakaf saham atau wakaf digital, yang dapat menarik lebih banyak partisipasi dari masyarakat urban dan generasi muda yang memiliki akses ke teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z., & Sukmana, R. (2021). Peran Wakaf dalam Ekonomi Islam dan Tantangan dalam Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 16(3), 217–232. <https://doi.org/10.29259/jei.v16i3.217>
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2023). Laporan Tahunan Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Dewi, L. M., & Arifin, Z. (2020). Pengaruh Wakaf Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi

- Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(4), 88–100. <https://doi.org/10.20473/jhes.v9i4.88>
- Hamidi, A., & Mutmainah, L. (2022). Regulasi Wakaf Uang dan Implikasinya terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 10(2), 146–160. <https://doi.org/10.15642/mas.v10i2.146>
- Hasan, M. (2019). Nazhir Wakaf dan Tantangan Pengelolaan Wakaf Produktif di Era Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Keuangan Islam*, 8(1), 11–24. <https://doi.org/10.24114/jki.v8i1.11>
- Kusumah, F., & Lestari, D. (2021). Implementasi Wakaf Produktif untuk Pembangunan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(3), 331–345. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss3.art5>
- Maulana, I., & Suryaningsih, R. (2023). Dinamika Pengaturan Wakaf Produktif di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang dan Praktik di Lapangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 15(2), 127–143. <https://doi.org/10.18860/jhei.v15i2.127>
- Nasution, M., & Abdullah, A. (2022). Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia: Sinergi antara Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Financial Studies*, 10(1), 55–67. <https://doi.org/10.36987/jifs.v10i1.55>
- Nugraha, A. R., & Widyaningsih, S. (2020). Analisis Pengaruh Wakaf Produktif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Manajemen Wakaf*, 3(2), 89–102. <https://doi.org/10.20473/jmw.v3i2.89>
- Rahman, A., & Putri, L. (2019). Regulasi Wakaf di Indonesia dan Tantangannya dalam Implementasi Wakaf Produktif. *Indonesian Journal of Islamic Law and Finance*, 6(2), 45–58. <https://doi.org/10.30607/ijilf.v6i2.45>
- Rasyid, M., & Karim, A. (2023). Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Pengembangan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Syariah*, 11(1), 12–26. <https://doi.org/10.31604/jehs.v11i1.12>
- Sulaiman, M., & Rachman, F. (2022). Transformasi Wakaf Produktif di Indonesia: Studi Kebijakan dan Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 12(2), 45–59. <https://doi.org/10.20473/jiei.v12i2.45>
- Susilo, D., & Hidayat, T. (2021). Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Optimalisasi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 9(1), 25–38. <https://doi.org/10.30587/jks.v9i1.25>
- Syamsuddin, I., & Hadi, M. (2019). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia: Perspektif Hukum Syariah. *Journal of Islamic Economic Law*, 6(4), 223–237. <https://doi.org/10.30762/jiel.v6i4.223>
- Wardana, A., & Sholeh, A. (2024). Perkembangan Regulasi Wakaf Produktif dalam Mendukung Ekonomi Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 8(2), 35–49. <https://doi.org/10.35942/jest.v8i2.35>
- Zainuddin, M., & Salam, R. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf Produktif: Analisis Hukum dan Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 99–116. <https://doi.org/10.15408/jhes.v4i1.99>
- Wulandari, N., & Yulianto, A. (2022). Peran Wakaf dalam Memperkuat Perekonomian Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 154–169. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss2.art7>
- Santoso, D. (2021). Regulasi dan Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia: Studi Kasus di Beberapa Provinsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 68–85. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.1229>
- Pramudito, M., & Sari, I. (2023). Wakaf Produktif dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(3), 305–321. <https://doi.org/10.35606/jes.v14i3.305>
- Anwar, A., & Khairani, L. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 3(1), 50–65. <https://doi.org/10.18592/jmbi.v3i1.50>
- Ridwan, M., & Fitria, D. (2022). Inovasi dan Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan*, 5(1), 22–34. <https://doi.org/10.31555/jesk.v5i1.22>

-
- Wibowo, A., & Luthfi, A. (2019). Wakaf dan Pembangunan Ekonomi: Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Praktik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Syariah*, 6(2), 143–158. <https://doi.org/10.31306/jehs.v6i2.143>
- Farhan, R., & Nurdin, A. (2023). Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Solusi untuk Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 9(2), 201–216. <https://doi.org/10.28930/jhies.v9i2.201>
- Septiana, I., & Izzati, N. (2021). Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Literatur. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 7(1), 34–45. <https://doi.org/10.35942/jest.v7i1.34>
- Yasin, A., & Handayani, T. (2020). Tantangan dalam Pengelolaan Dana Wakaf Produktif di Indonesia: Analisis Hukum dan Praktik. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 11–25. <https://doi.org/10.31801/jhk.v5i1.11>